



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Jenderal Basuki Rahmat 37111 074821433

[dukcapil.sungaipenuhkota.go.id](http://dukcapil.sungaipenuhkota.go.id)

Pemerintah Kota Sungai Penuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Legalisir Dokumen Kependudukan

No. SK :

## Persyaratan

1. Menunjukkan Dokumen Kependudukan Asli
2. Fotokopi Dokumen yang akan dilegalisir

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Menyerahkan Bahan/berkas
2. Petugas menerima dan mengecek Berkas
3. Operator melakukan Pengecekan Database
4. Pengesahan/Tanda tangan oleh Pejabat yang berkompeten
5. Menyerahkan Dokumen Kependudukan yang telah dilegalisir kepada Masyarakat

## Waktu Penyelesaian

24 Jam

15 Menit sampai dengan 24 Jam Sejak Bahan dinyatakan Lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Dokumen kependudukan yang telah dilegalisir

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Jenderal Basuki Rahmat 37111 074821433

[dukcapil.sungaipenuhkota.go.id](http://dukcapil.sungaipenuhkota.go.id)

Pemerintah Kota Sungai Penuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Melalui :

1. Kotak Pengaduan
2. Telp ' 0748-21433
3. Fax \* : 0748-21433
4. FB : Disdukcapil Sungai Penuh
5. WA
6. Email \*